



PERIWAYATAN HADIS: ANALISIS TEKNIK, SYARAT, DAN METODE

Azzah Fadiyah Nurfadhilah Fahman¹, Muhammad Ali Ngampo², Tasmin Tangngareng³

¹ Pascasarjana PBA UIN Alauddin Makassar, Indonesia

² Pascasarjana PBA UIN Alauddin Makassar, Indonesia

³ Pascasarjana PBA UIN Alauddin Makassar, Indonesia

Email : fadiyahazzah71@gmail.com¹, ali.ngampo@gmail.com², tasmin.tangngareng64@gmail.com³

E-Issn: 3063-8313

Received: January 2025

Accepted: January 2025

Published: February 2025

Abstract :

This study aims to analyze the techniques and methods used in the transmission of Hadith, as well as the conditions that must be fulfilled in the process of transmission. The research employs a library research method, examining various literature and reliable sources related to the transmission of Hadith. The primary focus of this study is to understand the different techniques of Hadith transmission, whether it involves transmission through exact wording (oral transmission) or through meaning (translation or interpretation), as well as to identify the conditions required for a Hadith to be accepted as a valid narration. In the transmission of Hadith, several methods are used, including As-Sima' (direct hearing), Al-Qiroah (reading), Al-Ijazah (permission to transmit), Al-Munawalah (providing written works or books), Al-Mukatabah (written communication), Al-I'lam (notification without permission), Al-Washiyah (written will), and Al-Wijdan (finding narrations in books). The results of this study show that each transmission method has its own characteristics and role in maintaining the authenticity and authority of Hadith. Additionally, conditions such as the integrity of the narrators, the consistency of the chain of narrators (sanad), and the alignment of the Hadith text (matan) with historical facts are crucial in ensuring the validity of accepted narrations. In conclusion, a deep understanding of the techniques, methods, and conditions for Hadith transmission is essential to preserving the authenticity of Islamic teachings and passing down the legitimate knowledge to future generations.

Keywords : Hadith, Transmission, Report

Abstrak :

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis teknik-teknik dan metode yang digunakan dalam periwayatan hadis, serta syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam proses periwayatannya. Kajian ini menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*), yang mengkaji berbagai literatur dan sumber-sumber terpercaya terkait dengan periwayatan hadis. Fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami berbagai teknik periwayatan hadis, baik yang melibatkan periwayatan secara *lafaz* (lisan) maupun secara *makna* (terjemahan atau penafsiran), serta untuk mengidentifikasi syarat-syarat yang diperlukan agar suatu hadis dapat diterima sebagai riwayat yang sah. Dalam periwayatan hadis, terdapat berbagai metode yang digunakan, antara lain *As-Sima'* (mendengar langsung), *Al-Qiroah* (membaca), *Al-Ijazah* (pemberian izin untuk meriwayatkan), *Al-Munawalah* (pemberian tulisan atau kitab), *Al-Mukatabah* (komunikasi tertulis), *Al-I'lam* (pemberitahuan tanpa izin), *Al-Washiyah* (wasiat tertulis), dan *Al-Wijdan* (penemuan riwayat dalam kitab). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setiap metode periwayatan memiliki ciri khas dan peranannya masing-masing dalam menjaga keaslian dan otoritas hadis. Selain itu, syarat-syarat seperti integritas perawi, kesesuaian sanad, dan kecocokan antara matan hadis dengan fakta sejarah juga sangat penting dalam memastikan validitas hadis yang diterima. Kesimpulannya, pemahaman yang mendalam tentang teknik-teknik, metode, dan



syarat-syarat periwayatan hadis sangat penting untuk menjaga keautentikan ajaran Islam dan meneruskan warisan ilmu yang sah kepada generasi mendatang.

Kata Kunci: Hadist, Periwayatan, Riwayat

PENDAHULUAN

Hadist merupakan salah satu sumber hukum Islam yang sangat penting setelah Al-Qur'an. Dalam kehidupan sehari-hari, umat Islam merujuk kepada hadist untuk mendapatkan pedoman tentang berbagai aspek kehidupan, baik bersifat ibadah maupun social. Oleh karena itu, keaslian dan keotentikan hadist menjadi hal yang sangat krusial agar ajaran yang disampaikan benar-benar berasal dari Nabi Muhammad SAW salah satu cara untuk menjaga keaslian hadis adalah melalui teknik, syarat dan metode. Metode yang dimaksud dirancang untuk memastikan transmisi hadis berlangsung dengan akurat dan dapat dipercaya (Ibrahim, 2023).

Sejak masa awal Islam, para sahabat Nabi berperan sebagai perawi utama hadist. Mereka secara langsung mendengar dan menyaksikan apa yang disabdakan dan dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian, mereka menyampaikan hadist-hadist tersebut kepada generasi setelahnya. Seiring berjalannya waktu, Ketika Islam menyebar ke berbagai wilayah dan jumlah umat Islam bertambah, kebutuhan untuk menjaga keaslian hadist semakin meningkat. Oleh itu, teknik, syarat dan metode periwayatan yang cermat dan akurat sangat dibutuhkan untuk mencegah terjadinya distorsi dalam penyampaian hadist.

Teknik periwayatan hadist berkembang seiring bertambahnya generasi perawi. Pada awalnya, periwayatan dilakukan secara lisan oleh sahabat-sahabat Nabi yang hidup bersama beliau. Mereka memiliki kapasitas hafalan yang kuat dan senantiasa berada didekat Nabi, sehingga mereka dianggap sebagai sumber hadist yang terpercaya. Namun, setelah Nabi wafat, muncul tantangan baru dalam penyebaran hadist. Seiring dengan semakin luasnya penyebaran Islam, jarak antara perawi dan sumber asli hadist (yakni Nabi SAW) semakin jauh, sehingga ulama mulai mengembangkan berbagai Teknik periwayatan untuk menjaga keakuratan transmisi (Azami, 2022).

Disinilah pentingnya konsep sanad atau rantai periwayatan, yang berfungsi sebagai penjamin keaslian hadist. Sanad adalah rantai perawi yang menyampaikan hadist dari satu orang ke orang lain hingga sampai ke perawi terakhir. Syarat setiap perawi dalam rantai sanad harus diperiksa kualitasnya, termasuk hafalan, kejujuran dan kapasitas intelektualnya. Proses ini menghasilkan ilmu baru yang dikenal sebagai Ilmu Hadist, dimana para ulama menguji kualitas hadist berdasarkan sanad serta kualitas hadist berdasarkan sanadnya serta kualitas perawi yang ada dalam sanad tersebut.

Ulama hadist juga mengembangkan metode *jarh wa ta'dil*, sebuah ilmu yang berfokus pada penilaian perawi dalam sanad. Dengan metode ini, ulama mampu menentukan apakah seorang dinilai memiliki catatan dalam hal hafalan atau kejujuran, maka hadist yang diriwayatkannya dianggap lemah (*dha'if*).

Sebaliknya, jika perawi memiliki kredibilitas tinggi, hadist yang diriwayatkannya dapat dikatakan sahih dan dijadikan rujukan utama. Melalui Teknik dan penilaian ini, umat islam dapat menjaga keaslian dan kebenaran ajaran yang disampaikan melalui hadist.

Selain itu, teknik periwayatan hadist juga mencakup metode-metode spesifik seperti *As-Sima'* yaitu mendengar langsung dari seorang guru, *Al-Qira'ah* yaitu membaca hadist dihadapan seorang guru yang akan memeriksa kebenarannya, serta *Al-Ijazah* yaitu izin yang diberikan oleh seorang guru kepada muridnya untuk meriwayatkan hadist tertentu. Setiap metode memiliki derajat kepercayaan yang berbeda-beda, dan masing-masing teknik ini berperan dalam memastikan keakuratan penyampaian hadist dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Perkembangan teknik, syarat dan metode periwayatan hadist semakin penting setelah terjadinya berbagai peristiwa politik dan social yang menyebabkan munculnya hadist-hadist palsu (*maudhu*). Pada masa-masa tersebut, beberapa kelompok tertentu menggunakan hadist palsu untuk kepentingan politik atau ideologi mereka. Oleh karena itu, teknik, syarat dan metode periwayatan hadist yang baik dan sistematis menjadi benteng dalam menjaga integritas ajaran Islam. Teknik, syarat dan metode ini tidak hanya memastikan kaslian hadist, tetapi juga mencegah penyebaran informasi yang salah atau menyimpang dari ajaran yang sebenarnya (Kamali, 2023).

Selain menghadapi tantangan internal, teknik, syarat dan metode periwayatan hadist juga diuji oleh tantangan eksternal, seperti perkembangan teknologi dan perubahan budaya di berbagai wilayah Islam. Para ulama harus menemukan cara untuk menjaga tradisi periwayatan ini tetap relevan dan dapat diakses oleh generasi yang lebih muda. Dalam hal ini, manuskrip dan kitab hadist menjadi salah satu bentuk inovasi, dimana hadist-hadist dicatat dan dibukukan untuk memudahkan akses dan menjaga kontinuitas transmisi (Anam et al., 2022).

Dalam konteks modern, meskipun periwayatan secara lisan tidak lagi menjadi salah-satunya sumber hadist, teknik periwayatan relevan untuk menentukan keabsahan hadist. Melalui penelaahan terhadap sanad dan matan (isi hadist), para ulama modern tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar yang dikembangkan oleh ulama terdahulu dalam ilmu hadist. Teknologi juga memungkinkan penyebaran hadist menjadi lebih cepat dan lebih luas, namun tetap memerlukan pengawasan dan metode validasi yang baik agar hanya hadist yang shahih yang dijadikan rujukan (Kusumawardani, 2021).

Secara keseluruhan, teknik, syarat dan metode periwayatan hadist adalah pondasi utama dalam menjaga keaslian ajaran Nabi Muhammad SAW melalui berbagai metode periwayatan dan teknik verifikasi, umat Islam dapat memastikan bahwa hadist yang diterima benar-benar valid dan dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari (Ilyas, 2003).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan pustaka (library research) untuk menganalisis perumusan teknik-teknik, syarat, dan metode periwayatan hadis. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji secara mendalam berbagai literatur yang relevan, seperti buku, artikel jurnal, dan sumber pustaka lainnya yang membahas teknik-teknik periwayatan hadis dalam tradisi keilmuan Islam. Dalam prosesnya, penelitian ini berfokus pada telaah teks, pemahaman konseptual, serta interpretasi kritis terhadap dokumen-dokumen ilmiah yang menjadi rujukan utama dalam memahami aspek-aspek metodologi periwayatan hadis (Muhadjir, 1996).

Sumber data dalam penelitian ini meliputi berbagai karya ilmiah yang otoritatif, baik dari para ulama klasik maupun akademisi kontemporer, yang membahas secara komprehensif teknik, syarat, dan metode periwayatan hadis. Hasil analisis dari studi kepustakaan ini kemudian diintegrasikan untuk merumuskan kesimpulan yang menyeluruh terkait perumusan teori periwayatan hadis (Haris, 2010). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mendokumentasikan konsep-konsep yang ada, tetapi juga untuk memberikan pemahaman baru yang sistematis tentang bagaimana periwayatan hadis disusun, divalidasi, dan diajarkan sesuai dengan prinsip-prinsip keilmuan Islam (Raco, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Periwayatan Hadist

Secara bahasa, periwayatan berasal dari kata *riwayah* yang berarti menceritakan atau mengabarkan. Dalam konteks hadist, periwayatan berarti menyampaikan atau menyebarkan hadist dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hadist sendiri secara istilah diartikan sebagai segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, maupun sifat-sifat beliau (Badarussyamsi et al., 2020).

Periwayatan hadist adalah proses menyampaikan informasi yang berupa ucapan, Tindakan, atau persetujuan Nabi Muhammad SAW dari seorang perawi kepada perawi lainnya secara bertahap hingga sampai umat islam. Proses ini dilakukan dengan sangat hati-hati, mengingat hadist menjadi rujukan utama dalam ajaran agama Islam.

Teknik periwayatan hadist merupakan proses penting dalam menjaga keaslian ajaran Islam. Proses ini melibatkan dua aspek utama: *Tahammul* (penerimaan) dan *Ada'* (penyampaian) hadist dari guru ke murid. Sejak masa Nabi Muhammad SAW, hadist dihafal dan disampaikan secara lisan, sebelum penulisan resmi terjadi pada abad kedua dan ketiga Hijriyah. Periwayatan ini juga menghadapi tantangan dalam verifikasi keotentikan, yang memerlukan metode kritis untuk memastikan validitasnya. Kajian sanad dan matan menjadi esensial dalam menentukan keabsahan hadist (Ali, 1996).

Para Ulama mengembangkan ilmu khusus yang disebut Ilmu Riwayah atau Ilmu Hadist untuk mempelajari, memverifikasi, dan mengkritisi periwayatan Hadist yang benar-benar *shahih* (valid) yang dijadikan sebagai

pedoman (Najm, 2011).

Teknik-teknik Periwayatan Hadist

sources periwayatan hadist, ulama hadist telah menetapkan beberapa Teknik yang digunakan untuk menyampaikan hadist dari satu periwayat kepada periwayat berikutnya. Berikut adalah beberapa Teknik periwayatan hadist yang dikenal dalam ilmu hadist:

1. Periwayatan Lafzi

Periwayatan Hadis dengan lafaz, artinya bahwa Hadis diriwayatkan oleh perawinya sesuai dengan lafaz (redaksi) yang diterima dari orang yang menyampaikan Hadis tersebut kepadanya, tanpa ada perubahan sedikitpun. Para ulama sepakat bahwa periwayatan dengan cara ini adalah paling baik dan paling tinggi nilainya, sebab lebih menjamin kemurnian dan keutuhan makna hadis.

Hadis Nabi yang periwayatannya dimungkinkan dengan lafaz, pada periode sahabat sebagai saksi pertama, hanyalah Hadis dalam bentuk qauliyah, sedangkan Hadis-Hadis fi'liyah dan taqririyah hanya dimungkinkan dapat diriwayatkan dengan makna, artinya redaksinya dibuat oleh sahabat yang meriwayatkannya. Hadis yang dalam bentuk qauliyah pun tidak seluruhnya dapat diriwayatkan dengan lafaz. Kesulitan periwayatan secara lafaz bukan hanya disebabkan karena tidak mungkin seluruh sabda itu dihafal secara harfiah, melainkan juga karena kemampuan hafalan dan kecerdasan sahabat Nabi tidak sama.

2. Periwayatan Maknawi

Periwayatan Hadis dengan makna adalah suatu cara di mana Hadis diriwayatkan dengan menggunakan redaksi periwayat itu sendiri atau berbeda dari redaksi yang diterima dari perawi, namun kandungan dan maksud atau makna dari hadis tersebut tetap sama. Periwayatan Hadis dengan makna menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada ulama yang tidak membolehkan sama sekali berdasarkan kepada Hadis Nabi sendiri, dan ada pula yang membolehkannya dengan syarat-syarat tertentu, dan ada lagi yang membolehkannya hanya untuk periode tertentu saja.

Seperti telah dijelaskan pada pembahasan di atas, bahwa baik dari kalangan sahabat atau ulama yang belakangan, terjadi perbedaan pendapat tentang boleh tidaknya meriwayatkan Hadis dengan makna. Sahabat Nabi pada umumnya membolehkan periwayatan Hadis dengan makna tanpa menjelaskan batasanbatasannya. Abu Bakar ibn al-Arabi membolehkan hanya bagi sahabat, sedangkan selain sahabat tidak dibolehkan meriwayatkan Hadis dengan makna. Akan tetapi ulama mutaakhirin membolehkan periwayatan Hadis dengan makna hanya terbatas pada masa sebelum dibukukannya Hadis-Hadis Nabi secara resmi. Sesudah masa pembukuan (*tadwin*) Hadis tersebut, periwayatan Hadis harus secara lafaz (Islamil, 1998).

Akan tetapi Ulama yang membolehkan periwayatan hadis dengan makna memberikan sejumlah persyaratan ketat untuk menjaga keaslian

pesan dan substansi hadis. Salah satu syaratnya adalah bahwa periwayat harus memiliki pengetahuan mendalam tentang bahasa Arab. Pemahaman ini sangat penting untuk memastikan bahwa matan hadis tidak mengalami kekeliruan atau kesalahan yang dapat mengubah makna atau maksud hadis. Selain itu, periwayatan dengan makna hanya diperbolehkan dalam situasi tertentu, seperti ketika periwayat lupa susunan lafaz hadis secara harfiah sehingga tidak dapat menyampaikannya dengan lafaz aslinya.

Lebih lanjut, periwayatan dengan makna tidak berlaku untuk sabda Nabi yang berbentuk bacaan ta'abudi, seperti dzikir, doa, adzan, takbir, dan syahadat, atau sabda yang memiliki karakteristik jawami' al-kalam, yaitu ungkapan singkat tetapi sarat makna. Ulama juga menetapkan bahwa periwayat yang meriwayatkan hadis dengan makna, atau yang ragu terhadap susunan lafaz matan hadis, diwajibkan menambahkan kata-kata seperti *أو نحو هذا* atau yang semakna dengan ini) atau *أو كما قال* atau sebagaimana yang beliau sabdakan) di akhir matan hadis. Tambahan ini dimaksudkan untuk menjaga keaslian dan kejujuran ilmiah dalam periwayatan hadis, sekaligus menghindari kemungkinan distorsi terhadap ajaran Nabi Muhammad (Awaliyah & Darmalaksana, 2020).

Syarat-Syarat Periwayatan Hadist

Periwayatan hadis adalah kegiatan yang melibatkan dua sisi, yaitu penerima atau pengambil seperti murid dan ini dikenal istilah *Tahammul* dan periwayat atau pemberi yaitu seorang guru dan ini dikenal dengan istilah *Ada'* (Alfiah et al., 2016).

1. Syarat *Tahammul* (Penerima/Pengambil)

Syarat *tahammul* atau syarat bagi penerima dan pengambil hadis memiliki ketentuan yang harus dipenuhi agar proses periwayatan berjalan dengan akurat dan terpercaya. Salah satu syaratnya adalah *tamyiz*, yaitu seorang pengambil hadis harus merupakan anak yang sudah mencapai usia *mumayyiz*. Hal ini penting karena anak yang belum *mumayyiz* tidak memiliki kemampuan untuk memahami dan mengingat hadis yang diterimanya. Para ulama memberikan tanda-tanda yang menunjukkan seorang anak telah *mumayyiz*, antara lain ia sudah mampu menyempurnakan wudhu, istinja, dan hal-hal serupa dengan baik; sudah bisa membedakan antara dinar dan dirham; dapat berhitung dari angka 1 sampai 20 dengan benar; mampu membedakan antara hewan seperti keledai dan sapi, atau sapi dengan hewan melata. Selain itu, seorang anak dianggap telah *mumayyiz* jika ia mampu memahami percakapan dan memberikan jawaban dengan pendengaran yang baik, walaupun usianya di bawah lima tahun. Untuk anak-anak Arab, usia *tamyiz* dimulai dari umur empat tahun, sedangkan untuk anak-anak non-Arab, usia *tamyiz* dimulai dari umur enam tahun.

Syarat lainnya adalah *dhobt*, yaitu kemampuan seorang pengambil hadis untuk memahami apa yang didengarnya dengan perhatian penuh serta memiliki kekuatan hafalan yang baik. Pada saat menerima hadis, ia harus memahami dengan jelas apa yang ia dengar, sehingga ketika ia mengingat kembali hadis tersebut, ia mampu menyampaikannya

sebagaimana yang ia dengarkan saat pengambilan hadis. Syarat *dhobt* ini memastikan bahwa periwayatan hadis dilakukan dengan akurasi yang tinggi tanpa adanya penyimpangan dari makna aslinya.

2. Syarat *Ada'* (Periwayat/Pemberi)

Syarat *ada'* atau syarat bagi periwayat hadis yang menyampaikan atau meriwayatkan hadis memiliki ketentuan tertentu yang harus dipenuhi agar periwayatan hadis dapat diterima secara sahih. Salah satu syarat utamanya adalah *al-'adaalah*, yaitu periwayat harus seorang muslim yang telah baligh, berakal, serta terlepas dari sebab-sebab kefasikan dan hal-hal yang dapat menghilangkan wibawa. Ia harus menjaga dirinya dari melakukan dosa-dosa besar dan tidak terus-menerus melakukan dosa-dosa kecil. Integritas dan kepribadian yang terjaga menjadi landasan penting dalam memastikan bahwa hadis yang disampaikan tetap memiliki keaslian dan keotentikan yang tinggi (Azami, 1994).

Selain itu, syarat *dhobt* juga menjadi hal yang esensial bagi periwayat hadis. Periwayat harus memiliki kemampuan untuk menghafal hadis dengan baik jika ia menyampaikan melalui hafalannya, atau menjaga catatan hadis dari kesalahan dan perubahan jika ia meriwayatkannya melalui buku yang dimilikinya. Ia juga harus memahami maksud dari lafaz-lafaz dalam hadis serta mampu menghindari hal-hal yang dapat mengubah makna ketika ia meriwayatkan hadis, baik secara lafaz maupun makna. Syarat-syarat ini memastikan bahwa periwayatan hadis dilakukan dengan akurasi yang tinggi dan menjaga keutuhan maknanya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW.

Metode-metode Periwayatan Hadist

Para Ulama Hadist menyebutkan bahwasanya ada 8 metode periwayatan hadist, metode-metode tersebut sebagai berikut:

1. *Sama'* (Mendengar Langsung)

Sama' atau mendengar langsung merupakan salah satu metode penerimaan hadis yang berarti seorang rawi mendengarkan lafaz dari syaikhnya pada saat syaikh membaca atau menyebut hadis beserta sanadnya. *Sama'* juga dapat diartikan sebagai proses penerimaan hadis dengan cara mendengar langsung lafaz hadis yang dibaca oleh guru hadis, baik berdasarkan hafalan maupun catatannya, dengan atau tanpa dicatat oleh penerimanya. Dalam praktiknya, terdapat beberapa bentuk as-*sama'*, yaitu seorang guru menyampaikan hadis dari hafalannya tanpa mendikte, seorang guru menyampaikan hadis dari hafalannya dengan mendikte, seorang guru menyampaikan hadis dari bukunya tanpa mendikte, dan seorang guru menyampaikan hadis dari bukunya dengan mendikte.

Adapun sighat atau kata-kata yang digunakan untuk menunjukkan penerimaan hadis melalui metode as-*sama'* ini memiliki variasi, seperti سمعت (sami'tu), حدثنا (haddathana), حدثني (haddathani), أخبرنا (akhbarana), قال لنا (qala lana), dan ذكر لنا (dhakara lana). Kata-kata ini menunjukkan bahwa hadis yang diterima memiliki hubungan langsung antara periwayat dan syaikhnya dalam proses penerimaan hadis melalui pendengaran langsung. Metode ini

menjadi salah satu cara utama dalam memastikan keaslian dan keotentikan periwayatan hadis.

2. Qira'ah (Membaca Hadist di Hadapan Guru)

Qira'ah atau *Al-'Aradh* adalah metode periwayatan hadis di mana seorang murid membaca riwayat hadis di hadapan gurunya, baik dari buku maupun dari hafalannya. Selain itu, metode ini juga mencakup situasi di mana murid mendengarkan orang lain membacakan hadis kepada gurunya. Proses ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti membaca dari hafalan atau membaca dari buku, dan guru yang mendengarkan dapat menghafal hadis yang dibacakan atau tidak, asalkan terdapat buku asli yang menjadi acuan. Buku tersebut bisa berada di tangan sang guru, murid, atau orang lain yang dipercaya (Ali, 1996).

Bentuk-bentuk *Qira'ah* sangat beragam. Di antaranya, seorang murid bisa membacakan hadis dari hafalannya kepada sang guru yang menghafal hadis tersebut, atau kepada guru yang tidak menghafalnya tetapi memiliki buku asli untuk memverifikasi bacaan. Selain itu, bacaan murid juga dapat diawasi oleh seseorang yang *tsiqah* (dapat dipercaya) dan *dhabit* (teliti) yang memegang buku asli atau menghafal hadis yang dibacakan tanpa ada kelalaian. Proses ini juga dapat dilakukan dengan murid membaca hadis dari tulisannya sendiri kepada guru, baik guru tersebut menghafal hadis yang dibacakan atau hanya memverifikasinya melalui buku asli atau melalui orang *tsiqah* yang mendengarkan bacaan tersebut.

Dalam periwayatan melalui *Qira'ah*, terdapat sighat atau ungkapan khusus yang digunakan. Kata-kata yang disepakati antara lain seperti *قرأت على فلان* (*qara'tu 'ala fulan*) atau *قرأت على فلان وأنا أسمع فأقرّبه* (*qara'tu 'ala fulan wa ana asma' fa-aqarrabahu*). Namun, terdapat juga sighat yang diperselisihkan penggunaannya, seperti *أخبرنا* (*akhbarana*) atau *حدثنا* (*haddathana*) yang tidak diikuti oleh kata-kata lainnya. *Qira'ah* menjadi salah satu metode penting dalam periwayatan hadis yang menekankan ketelitian dan verifikasi untuk menjaga keaslian hadis.

3. Ijazah (Izin Menyampaikan Hadist)

Al-Ijazah artinya mengizinkan, yaitu seorang syekh mengizinkan muridnya meriwayatkan hadis atau riwayat, baik izin itu dengan ucapan maupun dengan tulisan (Alwi et al., 2021).

Rukun-rukun dalam *ijazah* mencakup beberapa komponen penting. Pertama adalah *mujiiz*, yaitu orang yang memberikan izin atau membolehkan periwayatan, yang biasanya adalah seorang guru atau syekh. Kedua adalah *mujaaz lahu*, yaitu orang yang diberi izin untuk meriwayatkan dari guru, yang umumnya adalah murid. Ketiga adalah *mujaaz bihi*, yaitu materi yang diizinkan untuk diriwayatkan, seperti hadis atau buku. Terakhir adalah *shighah*, yaitu bentuk perizinan yang digunakan dalam proses pemberian izin tersebut.

Syarat-syarat *ijazah* juga harus dipenuhi agar proses ini sah. Pertama, *mujaaz bihi*, yaitu buku atau hadis, haruslah tertentu dan sama dengan aslinya yang dimiliki oleh *mujiiz* atau guru. Kedua, *mujiiz* haruslah

seseorang yang mengetahui dengan baik apa yang diijazahkan, dikenal sebagai orang yang *tsiqoh* (dapat dipercaya) dalam agamanya dan periwayatannya. Ketiga, *mujaaz lahu*, yaitu murid, harus berasal dari kalangan orang berilmu dan memiliki karakteristik sebagai seorang yang berilmu, sehingga ia layak menerima ilmu dan hanya menyebarkannya kepada orang-orang yang juga berilmu. Ijazah dengan rukun dan syarat-syarat ini menjadi salah satu cara yang menjaga keaslian dan kesinambungan ilmu dalam tradisi periwayatan hadis.

Bentuk-bentuk ijazah dalam tradisi periwayatan hadis memiliki variasi yang beragam. *Pertama*, *mujiiz* atau guru dapat menentukan *mujaaz bihi*, yaitu buku atau hadis, dan juga *mujaaz lahu*, yaitu murid yang akan menerima ijazah. *Kedua*, *mujiiz* dapat menentukan *mujaaz lahu* tanpa menentukan *mujaaz bihi*. *Ketiga*, dalam beberapa kasus, *mujaaz bihi* dan *mujaaz lahu* sama-sama ada, tetapi hanya *mujaaz bihi* yang ditentukan, sedangkan *mujaaz lahu* tidak ditentukan secara spesifik. Hal ini bisa terjadi ketika *mujaaz lahu* diikat dengan sebuah sifat tertentu, dibatasi oleh waktu tertentu, atau dibiarkan bersifat umum. *Keempat*, *mujiiz* juga dapat memberikan ijazah kepada *mujaaz bihi* yang tidak ditentukan kepada *mujaaz lahu* yang juga tidak ditentukan. *Kelima*, dalam beberapa situasi, seseorang dapat menggantungkan atau mentakliqkan pemberian ijazahnya dengan kondisi atau syarat tertentu. Bentuk-bentuk ini menunjukkan fleksibilitas dalam pemberian ijazah sambil tetap menjaga prinsip-prinsip keilmuan yang ketat (Alfiah et al., 2016).

Adapun takliq ini memiliki tiga bentuk utama. *Pertama*, takliq dapat dilakukan dengan menggantungkan pemberian ijazah pada keinginan yang samar pada dirinya sendiri. Contohnya, seorang guru dapat berkata, "Saya mengijazahkan kepada siapa yang mau saya ijazahkan," atau "Barang siapa yang ingin saya ijazahkan kepadanya, maka saya telah mengijazahkan kepadanya." *Kedua*, takliq dapat menggantungkan pemberian ijazah kepada keinginan tertentu orang lain. Misalnya, seorang guru dapat berkata, "Siapa yang diinginkan oleh Fulan untuk saya berikan ijazah kepadanya, maka saya memberikan ijazah kepadanya," atau "Saya berikan ijazah kepada siapa yang kamu inginkan." *Ketiga*, takliq dapat dilakukan dengan menggantungkan pemberian ijazah kepada keinginan orang lain yang masih samar. Contohnya, seorang guru dapat berkata, "Saya mengijazahkan kepada siapa yang diinginkan oleh sebagian manusia untuk meriwayatkan dariku." Ketiga bentuk ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam pemberian ijazah, meskipun tetap bergantung pada kondisi tertentu yang diatur oleh *mujiiz*.

Bentuk keenam dari ijazah adalah ketika *mujaaz bihi* (buku) ada, namun *mujaaz lahu* (murid) tidak ada. Sebagai contoh, seorang *mujiiz* (guru) berkata, "Saya mengijazahkan kepada yang dilahirkan dari Fulan riwayat Sahih Bukhari." Ulama hadis kontemporer membagi bentuk ini menjadi dua bagian. *Pertama*, ijazah dikhususkan kepada orang yang tidak ada tanpa mengikutsertakan orang yang ada. *Kedua*, ijazah diberikan dengan mengikutsertakan orang yang tidak ada kepada orang yang ada. Contohnya,

seorang guru berkata, "Saya mengijazahkan kepadamu dan orang yang lahir darimu riwayat Sahih Bukhari." Bentuk ketujuh adalah pengijazahan kepada orang yang tidak berhak untuk mengambil dan menyampaikan hadis, seperti orang kafir, fasik, anak kecil, orang gila, atau ahli bidah yang mengajak kepada kebidahannya. Bentuk kedelapan adalah ketika seorang *mujiiz* (guru) memberikan ijazah untuk sesuatu yang pada dasarnya belum ia dengar dan terima untuk diriwayatkan oleh *mujaaz lahu* (murid), dengan syarat bahwa sang guru akan mendengar atau menerima hadis tersebut di kemudian hari. Bentuk-bentuk ini menunjukkan berbagai kemungkinan yang terjadi dalam praktik pengijazahan, meskipun terdapat batasan-batasan tertentu yang harus diperhatikan.

Selain itu juga ada sighat al-Ijazah. Sighat al-Ijazah, atau kalimat yang digunakan untuk menyatakan ijazah, memiliki berbagai variasi. Untuk ijazah yang setara dengan al-Munawalah, al-Zuhriy dan Malik membolehkan penggunaan kata-kata seperti *حدثنا* dan *أخبرنا*. Sementara itu, Abu Nua'im memperbolehkan kedua kata tersebut untuk ijazah yang murni. Sebagian besar ulama pada umumnya menggunakan kata-kata seperti *حدثنا*, *إجازة*, atau *حدثنا، إذننا*, atau *أجازلي*. Selain itu, ulama lain juga menggunakan kata-kata seperti *أنبأ إجازة* untuk menyatakan ijazah.

4. Munawalah (Penyerahan Teks Hadist)

Al-Munawalah artinya memberi, menyerahkan. Secara istilah almunawalah adalah seorang guru memberikan kepada seorang murid, kitab asli yang didengar dari gurunya, atau satu salinan yang sudah dicontoh seraya ia berkata "inilah hadis yang telah aku dengar dari si fulan, maka riwayatkanlah dia daripadaku dan aku telah mengijazahkan kepada engkau untuk meriwayatkannya" (Azami, 1999).

Bentuk-bentuk Al-Munawalah terbagi kepada beberapa bagian, Diantaranya, munawalah yang dirangkaikan dengan Ijazah merupakan tingkatan Munawalah yang tertinggi secara mutlak. Bentuk Al-Munawalah ini memiliki beberapa variasi. Pertama, seorang guru memberikan kepada muridnya dalam bentuk Al-Munawalah karangannya, kitab asli, atau salinan dari yang asli yang diperuntukkan untuknya, dengan cara pemberian, jual beli, atau dengan menyatakan, "Ini karanganku, nadzomku, sama'ku, atau riwayatku dari seorang fulan atau lebih, dan saya mengetahui apa yang terdapat di dalamnya. Riwayatkanlah atau tahdislah dariku, atau saya mengijazahkanmu dengannya." Kedua, seorang murid menghadirkan buku asli milik guru atau salinannya, kemudian guru tersebut memeriksa dengan seksama dan memastikan kebenarannya, tanpa ada penambahan atau pengurangan, atau ia membandingkannya dengan buku asli jika belum mengetahui isinya. Setelah itu, guru tersebut memberikan buku kepada murid dan berkata, "Ini hadisku atau riwayatku dari fulan, riwayatkanlah dariku, atau saya mengijazahkan kepadamu riwayatnya." Ini disebut dengan *aradh al-munawalah*. Ketiga, guru memunawalahkan kepada muridnya tanpa memberikan buku secara fisik, hanya mengijazahkannya. Keempat, seorang murid mendatangi guru dengan membawa buku dan berkata, "Ini

riwayat-riwayatmu, munawalahkan dan ijazahkan kepadaku," kemudian guru membolehkannya tanpa melihat atau meneliti lebih lanjut (Ash-Shiddieqy, 1998).

Selain itu juga ada Al-Munawalah yang tidak dibarengi Ijazah sang guru memberikan riwayatnya kepada Murid dalam bentuk kepemilikan, atau dalam bentuk pinjaman agar murid menyalinnya, atau murid mendatangi dan guru dengan membawa hadisnya lalu kemudian murid membacaknya lalu kemudian ia melihatnya dengan pengetahuannya kemudian dia memberikan kepadanya dan berkata kepada murid pada semu hal tersebut: Ini riwayat-riwayatku tapi guru tidak menyatakan kepadanya izin untuk meriwayatkan darinya.

Sighat Al-Munawalah adalah bentuk penerimaan yang dilakukan tanpa adanya ijazah, yang menggunakan kata-kata khusus untuk menyatakan proses tersebut. Kata-kata yang digunakan dalam cara penerimaan ini antara lain adalah ناولنا atau ناولنى. Dengan penggunaan kata-kata tersebut, seseorang mengungkapkan bahwa ia menerima suatu karangan, kitab, atau riwayat dari seseorang dengan cara diberikan langsung kepadanya, tanpa adanya pengijazahan formal atau pernyataan khusus mengenai izin untuk meriwayatkan. Kata-kata ini menandakan proses pemberian yang lebih bersifat langsung dan pribadi antara pemberi dan penerima, yang berfokus pada transaksi atau pemindahan pengetahuan tanpa perantara ijazah.

5. Al-Mukatabah

Al-Mukatabah adalah seorang guru menuliskan kepada murid sebuah hadis, baik itu seorang murid ada di negerinya atau tidak, baik tulisan tersebut bermula dari sang guru atau bermula dari permintaan sang murid kepada guru untuk dituliskan, dan baik itu tulisan tersebut merupakan tulisan guru atau tulisan orang lain berdasarkan perintah guru tersebut (As-Sibaiy, 2020).

Bentuk-bentuk mukatabah terbagi menjadi dua kategori utama. Pertama, mukatabah yang beriringan dengan ijazah, di mana seorang guru berkata, "Saya mengijazahkanmu apa yang saya tulis untukmu." Dalam hal ini, mukatabah tidak hanya menunjukkan proses tulisan yang disampaikan, tetapi juga disertai dengan pengijazahan yang memungkinkan penerima untuk meriwayatkan atau menyebarkan apa yang diterimanya. Kedua, mukatabah yang terlepas dari ijazah dan tidak beriringan dengannya. Dalam bentuk ini, penerimaan tulisan atau surat dari seseorang hanya berupa komunikasi atau pemberitahuan tanpa ada pengijazahan atau izin untuk meriwayatkan isinya (Al-Tahhan, 2015).

Sighat Al-Mukatabah mencakup berbagai kata-kata yang digunakan dalam proses penerimaan tulisan atau surat, yang menunjukkan bahwa seseorang telah menerima informasi secara tertulis. Beberapa contoh kata-kata yang digunakan dalam cara periwayatan ini adalah: "أخبرني به مكاتبة" (diberitahukan kepadaku melalui tulisan), "أخبرني كتابة" (diberitahukan kepadaku melalui surat), atau "كتب إلي فلانا" (ditulis kepadaku oleh fulan).

Kata-kata ini mencerminkan bentuk komunikasi tertulis yang digunakan untuk menyampaikan informasi, baik itu dalam bentuk surat maupun tulisan lainnya, dengan atau tanpa adanya pengijazahan yang menyertainya.

6. Al-I'lam

Al-I'lam secara harfiah berarti memberitahu. Dalam istilah ilmu hadis, Al-I'lam merujuk pada tindakan seorang guru yang memberitahukan kepada seorang murid bahwa suatu hadis atau kitab yang disampaikan adalah riwayat dari gurunya, misalnya si fulan, tanpa memberikan izin kepada murid tersebut untuk meriwayatkan atau menyebarkan riwayat tersebut. Proses ini tidak melibatkan pemberian ijazah atau izin untuk meriwayatkan, melainkan hanya bertujuan untuk menginformasikan sumber dari hadis atau kitab yang diterima oleh murid tersebut. Dengan kata lain, Al-I'lam lebih menekankan pada aspek pemberitahuan mengenai asal-usul suatu riwayat tanpa melibatkan pemberian izin untuk meriwayatkannya lebih lanjut.

Dalam proses periwayatan dengan cara Al-I'lam, terdapat beberapa kata-kata yang digunakan untuk menyatakan pemberitahuan tersebut. Beberapa contoh kata yang digunakan adalah: "أخبرنا" (memberitahukan kepada kami) dan "أعلمنا" (memberitahukan kepada kami secara khusus). Kedua kata ini digunakan untuk menyampaikan informasi bahwa suatu hadis atau riwayat berasal dari seorang guru atau orang lain tanpa disertai izin untuk meriwayatkan atau menggunakannya secara bebas. Dengan demikian, Al-I'lam lebih bersifat sebagai pemberitahuan sumber tanpa memberikan hak kepada murid untuk menyebarkan riwayat tersebut (Sulaiman, 2000).

7. Wasiat (Pesan Tertulis)

Al-Wasiat, yang berarti pesan atau perintah tertulis, dalam konteks ilmu hadis merujuk pada tindakan seorang guru yang memberikan wasiat kepada seseorang, baik menjelang wafatnya maupun sebelum bepergian, terkait dengan suatu kitab hadis yang pernah diriwayatkan olehnya. Wasiat ini sering kali berisi permintaan untuk meneruskan atau menjaga kitab atau riwayat tertentu, agar tidak hilang atau terlupakan. Dengan memberikan wasiat, sang guru memastikan bahwa ilmu atau riwayat yang telah diajarkan dapat terus dipelihara dan diwariskan kepada generasi berikutnya, meskipun dia tidak lagi hadir. Dalam hal ini, wasiat lebih bersifat sebagai instruksi atau pengingat untuk menjaga dan menyebarkan pengetahuan yang telah diwariskan sebelumnya.

Dalam periwayatan dengan cara wasiat, terdapat kata-kata khusus yang digunakan untuk menyatakan proses pemberian pesan atau wasiat tersebut. Salah satu contoh yang umum digunakan adalah "أوصى إلي" yang berarti "dia mewasiatkan kepadaku" atau "dia memberikan wasiat kepadaku". Kata ini menunjukkan bahwa sang guru memberikan instruksi atau pesan khusus mengenai kitab hadis atau riwayat tertentu yang perlu dijaga atau diteruskan, tanpa adanya pengijazahan atau izin untuk meriwayatkan lebih lanjut. Proses ini menunjukkan bentuk penghormatan

dan perhatian seorang guru terhadap kelangsungan ilmu yang diajarkan, agar tetap terjaga meskipun dia tidak lagi dapat menyampaikan langsung (Attufail, 2023).

8. Wijdan (Mendapatkan Hadist dalam Kitab)

Al-Wijdan, yang berarti "mendapatkan," dalam istilah ilmu hadis merujuk pada seseorang yang memperoleh hadis-hadis yang ditulis oleh perawinya tanpa melalui jalur sama' (mendengar langsung) atau ijazah. Orang yang mendapati tulisan tersebut bisa jadi hidup pada masa yang sama dengan penulis hadis atau tidak, serta bisa saja telah bertemu dengan penulisnya atau belum, atau bahkan pernah atau tidak pernah meriwayatkan hadis dari penulis tersebut. Proses ini menekankan pada aspek penemuan tulisan atau riwayat hadis dalam bentuk tertulis yang sudah ada, meskipun tidak melalui jalur tradisional seperti mendengar langsung atau mendapatkan izin ijazah. Dengan kata lain, Al-Wijdan lebih mengacu pada penemuan riwayat yang tertulis, yang mungkin saja ditemukan dalam kitab atau salinan yang beredar (Alwi et al., 2021).

Bentuk-bentuk Al-Wijdan juga terbagi menjadi dua kategori utama. Pertama, seseorang yang percaya bahwa tulisan yang ditemukan tersebut adalah milik penulis atau pemilik buku atau hadis yang dimaksud. Kedua, seseorang yang meragukan atau tidak yakin tentang kebenaran kepemilikan tulisan tersebut, yang mengarah pada keraguan apakah tulisan itu benar-benar berasal dari penulis yang diklaim atau tidak. Perasaan ragu ini bisa muncul jika terdapat keraguan tentang keaslian tulisan atau bila tidak ada konfirmasi yang jelas tentang pemilik riwayat atau kitab tersebut.

Untuk periwayatan dengan cara Al-Wijdan, terdapat berbagai sighat atau kata-kata yang digunakan untuk menyatakan penemuan riwayat atau kitab tersebut. Beberapa contoh dari kata-kata yang digunakan adalah: "وجدت" (Saya menemukan dalam tulisan fulan, bahwa fulan telah menceritakan kepada kami), "وجدت في كتاب فلان بخط فلان حدثنا فلان" (Saya menemukan dalam kitab fulan, ditulis oleh fulan, bahwa fulan telah menceritakan kepada kami), "وجدت عن فلان أو بلغني عن فلان" (Saya menemukan riwayat dari fulan atau saya diberitahukan oleh fulan), "وجدت في نسخة من كتاب" (Saya menemukan dalam salinan kitab fulan), dan "وجدت في كتاب ظننت أنه" (Saya menemukan dalam kitab yang saya kira ditulis oleh fulan). Kata-kata ini menunjukkan berbagai cara di mana seseorang dapat menemukan atau memperoleh riwayat hadis atau kitab yang sudah ditulis, baik dengan keyakinan maupun keraguan terhadap keaslian penulisnya (Zahri, 2015).

KESIMPULAN

Periwayatan hadis merupakan proses yang sangat penting dalam menjaga kelangsungan dan keautentikan ajaran Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Periwayatan ini melibatkan berbagai teknik dan metode yang memastikan bahwa riwayat hadis dapat diterima dengan keabsahan yang

tinggi. Beberapa teknik periwayatan yang umum digunakan meliputi Ijazah, Munawalah, Mukatabah, I'lam, Wasiat, dan Wijdan, yang masing-masing memiliki prosedur dan kata-kata khusus dalam menyampaikan atau menerima hadis. Setiap teknik ini memiliki ciri khas dalam hal pengesahan, penyebaran, dan penerimaan riwayat hadis, yang bergantung pada hubungan antara guru dan murid serta bentuk komunikasi yang digunakan, baik secara lisan, tertulis, atau melalui izin khusus. Teknik-teknik ini mencerminkan tingkat formalitas dalam proses periwayatan, di mana beberapa metode melibatkan izin untuk meriwayatkan (seperti Ijazah), sementara yang lain hanya memberitahukan atau memberi pesan tanpa izin langsung (seperti I'lam dan Wasiat).

Selain itu, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi dalam periwayatan hadis untuk memastikan keabsahannya, antara lain kualitas perawi, kesesuaian sanad (rantai perawi), serta kecocokan antara matan (isi hadis) dengan fakta sejarah yang ada. Periwayatan yang sah tidak hanya bergantung pada teknik yang digunakan, tetapi juga pada integritas dan kejujuran para perawi yang terlibat. Metode-metode periwayatan ini mencerminkan upaya umat Islam untuk menjaga keaslian hadis dan menghindari penyebaran riwayat yang tidak sah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, setiap teknik dan syarat dalam periwayatan hadis berfungsi sebagai jaminan untuk memastikan bahwa ajaran yang diteruskan benar-benar berasal dari Nabi Muhammad SAW dan diterima dengan otoritas yang sah, menjaga warisan ilmu yang autentik bagi generasi berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Tahhan, M. (2015). *Metode Takhrij dan Penelitian Sanad Hadits*. Bina Ilmu.
- Alfiah, Fitriadi, & Suja'i. (2016). *Studi Ilmu Hadis*. Kreasi Edukasi.
- Ali, M. S. (1996). Periwayatan Hadis Dengan Lafaz dan Makna. *Al-Qalam*, 5(2), 59-74.
- Alwi, Z., Fauzi, A., Rahman, & Wasalmi. (2021). *Studi Ilmu Hadis Jilid 1*. Rajawali Pers.
- Anam, C., Saiin, D., & Arifin, M. (2022). The History of False Hadiths. *Al-Fatih: Jurnal Studi Islam*, 11(1), 45-60.
- As-Siba'iy, M. (2020). *Hadits Sebagai Sumber Hukum Islam*. CV. Diponegoro.
- Ash-Shiddieqy, T. M. H. (1998). *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*. Bulan Bintang.
- Attufail, M. N. F. (2023). Teknik Periwayatan Hadis. *Iqra: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(1), 1-17.
- Awaliyah, R., & Darmalaksana, W. (2020). Perempuan Meminang Laki-laki Menurut Hadis. *Jurnal Perspektif*, 4(1), 28-37. <https://doi.org/10.15575/jp.v4i1.59>
- Azami, M. M. (1994). *Hadist Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*. Pustaka Firdaus.
- Azami, M. M. (1999). *Metodologi Kritik Hadits*. Pustaka Hidayah.
- Azami, M. M. (2022). Hadith Methodology and Preservation: A Critical Study of Hadith Transmission and Compilation. *Amman: International Institute of Islamic Thought*, 211(3), 1-17.
- Badarussyamsi, Ridwan, M., & Aiman, N. (2020). Amar Ma'Ruf Nahī Munkar:

- Sebuah Kajian Ontologis. *Tajdid: Jurnal Ilmu Ushuluddin Dan Studi Agama*, 19(2), 1-16. <https://doi.org/10.30631/tjd.v19i2.175>
- Haris, H. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Salemba Humanika.
- Ibrahim, U. F. (2023). *Modern Criticism of Hadith Narrators and its Implication for Islamis Jurisprudence*. Islamic University of Malaysia Press.
- Ilyas, H. (2003). *Perempuan Tertindas: Kajian Hadis-hadis "Misoginis."* elSAQ Press & PSW.
- Islamil, S. (1998). *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis*. Bulan Bintang.
- Kamali, M. H. (2023). *A Textbook of Hadith Studies: Authenticity, Compilation, Classification and Criticism of Hadith*. Ilmiah Publisher.
- Kusumawardani, D. (2021). Makna Wudhu dalam Kehidupan menurut Al-Qur'an dan Hadis. *Jurnal Riset Agama*, 1(1), 107-118. <https://doi.org/10.15575/jra.v1i1.14261>
- Muhadjir, N. (1996). *Metode Penelitian Kualitatif*. Rakesarasin.
- Najm, M. M. (2011). *At-Tahammul Wal Ada' Inda 'Ulama Al-Hadis An-Nabawi*. Universitas Al-Azhar.
- Raco, J. . (2010). *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Sulaiman, H. M. N. (2000). Langkah-langkah Penelitian Hadits. *Jurnal Hunafa*, 3(8).
- Zahri, M. (2015). *Kunci Memahami Mustalahul Hadits*. Bina Ilmu.